



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. GERSAMAT No. .. TelpKec. Lakudo 93763
Email : Buton Tengah.buteng@gmail.com
LABUNGKARI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH**

NOMOR : 024 . a TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
WAKTU/JAM ISTRAHAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa pelaku usaha wajib memperoleh mutu pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah dalam hal pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah tentang Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Waktu Istirahat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563)
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal;
 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal;
 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah;
 16. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- :
- : Membentuk Tim Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Waktu/jam Istrahat dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir.

Kedua

- : Tim bertugas pada waktu/jam istirahat kantor antara jam 12.00 sampai dengan 13.30 dengan peran:
1. Memberikan informasi dan memberikan layanan Perizinan dan Non Perizinan
 2. Memberikan informasi kepada pelaku usaha atas penyelenggaraan pelayanan terpadu secara elektronik dan secara tatap muka

3. Memberikan layanan bantuan OSS;
4. Memfasilitasi layanan mandiri OSS dan
5. Memberikan pelayanan perizinan melalui aplikasi si CANTIK Cloud.

Ketiga : Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, dan atau perubahan keanggotaan tim karena mutasi dan atau hal-hal yang lain maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 9 Mei 2022

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Buton Tengah,**



Dr. Aris Mahmud, S.IP., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19781110 201001 1 021

Tembusan disampaikan Kepada yth;

1. Bupati Buton Tengah di Labungkari (sebagai Laporan);
2. Inspektur Kab. Buton Tengah di Labungkari;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH

Nomor : 034.0 Tahun 2022

Tanggal : 9 Mei 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN WAKTU/JAM ISTRAHAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON TENGAH

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	Waktu Bertugas
1	2	3	4	5
1.	Dr. ARIS MAHMUD, S.I.P., M.Si	Kadis DMPTSP	Penanggung Jawab	-
2.	ADNAN, S.Pd	Sekretaris Dinas DMPTSP	Ketua	-
3.	HAMRIN, SH	Kabid. Pelayanan PM dan Perizinan	Sekretaris	-
4.	YUSNITA	Analisis Jabatan	Anggota	Senin
5.	ZALUDDIN, SE	Staf	Anggota	Selasa
6.	SALIM, SP	Staf	Anggota	Rabu
7.	MUNSIRA	Staf	Anggota	Kamis
8.	MUH. YASIN ARMANSYAH	Staf	Anggota	Jum'at

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Buton Tengah,**



Dr. Aris Mahmud, S.I.P., M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 19781110 201001 1 021